



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KAMARUDIN A. LASARIPI Alias SADAM
2. Tempat lahir : Lamadong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 9 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pomayagon Kecamatan Momunu Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023

Terdakwa di tahan di dalam rumah tahanan negara oleh :

- 1.-----Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
- 2.-----Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
- 3.- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
- 4.-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
- 5.---Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
- 6.-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Seutas tali dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - 1 (satu) buah karung beras plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel dengan merek “poloparma”;
 - 1 (satu) merek garam dengan merek “2 anak pintar” dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram pada bagian sudut sudah terbuka;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali berwarna coklat muda dan pada bagian kaki berwarna putih.

Dikembalikan kepada SULEMAN JAAFAR alias LEMAN

6. Menetapkan supaya Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesungguhnya terdakwa menyesali serta mengakui perbuatan dan kesalahan terdakwa;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku baik di wilayah hukum Kabupaten Buol maupun di Negara Kesatuan Republik;
3. Bahwa terdakwa, sejak pemeriksaan telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Satreskrim Polres Buol, namun terdakwa memperoleh perilaku kasar dengan cara memukul/ menganiaya secara Bersama-sama sehingga terdakwa mengalami patah pada tulang rusuk;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung/kepala rumah tangga yang wajib mencari nafkah dan kebutuhan ekonomi istri serta ketiga anak terdakwa yang masih dibawah umur;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan nomor Reg. Perkara : PDM-360/Eoh/02/2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa KAMARUDIN) pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Divisi II CCM, Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN bersama Saudara RISNO (DPO) sedang bekerja di CCM pada Divisi III, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengajak Terdakwa KAMARUDIN untuk menangkap sapi di kebun sawit Divisi II, kemudian Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit Divisi II, sesampainya di kebun sawit Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa KAMARUDIN untuk menjerat dan menarik sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 meter dari posisi awal sapi dan mengikat sapi tersebut pada pohon sawit untuk mencari pembeli, akan tetapi perbuatan Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) diketahui oleh Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN, Saksi SALAM ISMAIL alias SALAM, Saksi YUSPAN alias KAMAN, Saksi SUPRIADI alias SUP sehingga Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sapi tersebut.

- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO) telah mengakibatkan Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Divisi II CCM, Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN bersama Saudara RISNO (DPO) sedang bekerja di CCM pada Divisi III, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengajak Terdakwa KAMARUDIN untuk menangkap sapi di kebun sawit Divisi II, kemudian Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit Divisi II, sesampainya di kebun sawit Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul



memberikan kepada Terdakwa KAMARUDIN untuk menjerat dan menarik sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 meter dari posisi awal sapi dan mengikat sapi tersebut pada pohon sawit untuk mencari pembeli, akan tetapi perbuatan Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) diketahui oleh Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN, Saksi SALAM ISMAIL alias SALAM, Saksi YUSPAN alias KAMAN, Saksi SUPRIADI alias SUP sehingga Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sapi tersebut.

- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO) telah mengakibatkan Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Divisi II CCM, Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN bersama Saudara RISNO (DPO) sedang bekerja di CCM pada Divisi III, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengajak Terdakwa KAMARUDIN untuk menangkap sapi di kebun sawit Divisi II, kemudian Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit Divisi II, sesampainya di kebun sawit Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa KAMARUDIN untuk menjerat dan menarik sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 meter dari posisi awal sapi dan mengikat sapi tersebut pada pohon sawit



untuk mencari pembeli, akan tetapi perbuatan Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) diketahui oleh Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN, Saksi SALAM ISMAIL alias SALAM, Saksi YUSPAN alias KAMAN, Saksi SUPRIADI alias SUP sehingga Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sapi tersebut.

- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO) telah mengakibatkan Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kebun Sawit Divisi II CCM, Desa Yugut, Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap ternak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa KAMARUDIN bersama Saudara RISNO (DPO) sedang bekerja di CCM pada Divisi III, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengajak Terdakwa KAMARUDIN untuk menangkap sapi di kebun sawit Divisi II, kemudian Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit Divisi II, sesampainya di kebun sawit Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi, kemudian Saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa KAMARUDIN untuk menjerat dan menarik sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 meter dari posisi awal sapi dan mengikat sapi tersebut pada pohon sawit untuk mencari pembeli, akan tetapi perbuatan Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) diketahui oleh Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN, Saksi SALAM ISMAIL alias SALAM, Saksi YUSPAN alias KAMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUPRIADI alias SUP sehingga Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sapi tersebut.

- Bahwa dikarenakan perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO) telah mengakibatkan Saksi SULEMAN JAAFAR alias LEMAN sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, SULEMAN JAAFAR Alias LEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi korban sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa berawal dari hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA di Divisi II Desa Yugut Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, Saksi Korban sudah kehilangan sapi sejumlah 4 (empat) ekor;
- Bahwa saksi korban pada saat kejadian datang melihat kebun sawit di Divisi II untuk melihat kebun dan pada waktu melihat Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) berada di kebun sawit tepat Saksi Korban melepas sapinya;
- Bahwa Saksi Korban langsung menasihati Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO), beberapa saat kemudian, Saksi Korban memanggil Saksi Yuspan alias Kaman, Saksi Salam Ismail alias Salam dan Saksi Supriadi alias Sup untuk bersama-sama melihat sapi di kebun sawit;
- Bahwa Saksi Korban melihat Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO) sedang mengikat dan membawa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban langsung lari mengejar Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO) sambil mengatakan, "Ini saya punya sapi", setelah Saksi Korban mengatakan ini, Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri dan Saksi Korban langsung membuat laporan ke Polres Buol;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan keberatan hanya mengambil 1(satu) ekor sapi karena disuruh saudara Risno (DPO) untuk membantu dan menangkap sapi tersebut;

2. Saksi, YUSPAN Alias KAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA tepatnya di Divisi II Desa Yugut Kecamatan Bukal Kabupaten Buol, Saksi sedang sedang mengatur jualan sayur di rumah Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi Korban mengajak Saksi bersama dengan Saksi Salam Ismail alias Salam dan Saksi Supriadi alias Sup untuk melihat kebun sawit di Divisi II;

- Bahwa ketika sampai di kebun sawit, Saksi melihat Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) sedang mengikat dan hendak membawa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Korban Suleman Jaafar alias Leman, Saksi bersama dengan Saksi Korban Suleman Jaafar alias Leman langsung mengejar dan mendapati Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO);

- Bahwa Saksi Korban Suleman Jaafar alias Leman mengatakan, "Ini saya punya sapi", Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM dan Saudara RISNO (DPO) langsung melarikan diri dan Saksi Korban Suleman Jaafar alias Leman membuat laporan ke Polres Buol;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Suleman Jaafar alias Leman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi korban, SALAM ISMAIL Alias SALAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah bapak angkat saksi yaitu Suleman Jaafar Alias Leman;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di Divisi II Desa Yugut Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi tahu sapi yang hilang sudah berjumlah 5 (lima) ekor milik saksi korban Suleman Jaafar;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama saksi korban dan saksi Yuspan melihat terdakwa dan saudara Risno sedang mengikat dan membawa 1(satu) ekor sapi milik saksi korban Suleman Jaafar;

Terhadap keterangan saksi Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WITA tepatnya di Divisi II Desa Yugut Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa sebelum kejadian saudara Risno (DPO) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencuri sapi di Divisi II di Desa Yugut Kecamatan Bukat;
- Bahwa saat itu saudara RISNO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menangkap sapi di Divisi II dengan mengatakan, "Mari kita menangkap sapinya warga Divisi II", dan terdakwa menjawab, "Ayo";
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit di Divisi II sesampainya di kebun dan melihat 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa kemudian saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tasnya dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menjerat dan mengikat sapi di pohon sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saudara RISNO (DPO) menelepon saudara Eka Jaya Pranata alias Eka untuk menawarkan sapi curian tersebut;
- Bahwa saudara Eka Jaya Pranata alias Eka belum sempat sampai di kebun namun Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) sudah didatangi oleh Saksi Korban Suleman Jaafar alias Leman, Saksi Salam Ismail alias Salam, Saksi Yuspan alias Kaman dan Saksi Supriadi alias Sup dan dipukul;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjerat sapi tersebut pada pukul 15.00 WITA, kemudian menarik sapi tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat dimana sapi tersebut berada;
- Bahwa pada pukul 20.30 WITA ketika sedang melakukan kesepakatan dengan pembeli sapi, tiba-tiba pemilik sapi mempergoki kami, sehingga kami melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan garam untuk memancing sapi supaya menurut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 4 (empat) sapi lainnya yang hilang milik dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saudara RISNO (DPO) apabila berhasil menjerat sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Seutas tali dengan panjang 8 (delapan) meter;
2. 1 (satu) buah karung beras plastik berwarna putih;
3. 1 (satu) buah tas ransel dengan merek "poloparma";
4. 1 (satu) merek garam dengan merek "2 anak pintar" dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram pada bagian sudut sudah terbuka;
5. 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali berwarna coklat muda dan pada bagian kaki berwarna putih.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 114/PenPid.B-SITA/2023/PN Bul tanggal 22 Desember 2023 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Kebun Sawit Divisi II CCM Desa Yugut Kecamatan Bukal Kabupaten Buol;
- Bahwa benar awalnya Saudara RISNO (DPO) mengajak Terdakwa untuk menjerat dan menangkap sapi di kebun sawit Divisi II;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit Divisi II dan sesampainya di kebun sawit, Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi;
- Bahwa benar kemudian Saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa untuk menjerat dan menarik sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari posisi awal sapi;
- Bahwa benar kemudian sapi tersebut diikat pada pohon sawit kemudian saudara RISNO mencari pembeli dengan menelpon saudara EKA;
- Bahwa benar saudara EKA tidak sempat bertemu dengan Terdakwa dan saudara RISNO dikebun tersebut karena perbuatan Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) diketahui oleh Saksi korban SULEMAN JAAFAR alias LEMAN, Saksi SALAM ISMAIL alias SALAM, Saksi YUSPAN alias KAMAN, Saksi SUPRIADI alias SUP sehingga Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sapi tersebut;
- Bahwa benar Saksi korban SULEMAN JAAFAR alias LEMAN menderita kerugian atas kehilangan sapi saksi korban sejumlah Rp. 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau Ketiga melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana atau Keempat melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif oleh karena itu majelis hakim memilih dakwaan yang layak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Slapa;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang-orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama KAMARUDIN A. LASARIPI alias SADAM, ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa pengertian Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Pasal Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pengertian ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal oleh R. Soesilo, pencurian hewan dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara aquo kejadiannya bertempat di area kebun sawit Divisi II CCM Desa Yugut Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saudara RISNO (DPO) mengambil barang berupa 1(satu) ekor sapi induk milik saksi korban dimana sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh terdakwa bahwa 1 (satu) ekor sapi induk tersebut sedang dilepas dikebun untuk mencari makan rumput di area kebun sawit Divisi II CCM tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa awalnya saudara RISNO (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menjerat dan menangkap sapi di kebun sawit Divisi II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit Divisi II dan sesampainya di kebun sawit, Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi;

Menimbang, bahwa kemudian saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa untuk menjerat dan menarik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari posisi awal sapi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut pada pohon sawit untuk mencari pembeli, menelpon saudara EKA;

Menimbang, bahwa saudara EKA sebagai calon pembeli sapi tersebut tidak sempat bertemu dengan Terdakwa dan saudara RISNO dikebun tersebut karena perbuatan Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) diketahui oleh Saksi korban SULEMAN JAAFAR alias LEMAN, Saksi SALAM ISMAIL alias SALAM, Saksi YUSPAN alias KAMAN, Saksi SUPRIADI alias SUP sehingga Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim perbuatan terdakwa dan Saudara Risno (DPO) yang menjerat dan menangkap selanjutnya memindahkan sapi tersebut dari tempat semula yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter sehingga tindakan terdakwa dan saudara RISNO (DPO) tersebut sudah merupakan perbuatan mengambil barang berupa hewan ternak yaitu 1 (satu) ekor sapi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah "sebagian" yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-



ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama saudara RISNO (DPO) mengambil barang berupa ternak sapi milik saksi korban di area kebun sawit tersebut dengan cara diam-diam tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa setelah melihat 1(satu) ekor sapi induk di area kebun kebun sawit Divisi II CCM tersebut, Saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa untuk menjerat dan menarik sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari posisi awal sapi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut pada pohon sawit untuk mencari pembeli dimana saudara RISNO (DPO) menelpon saudara EKA namun sapi tersebut tidak sempat dibeli karena ketahuan oleh saksi korban SULEMAN JAAFAR alias LEMAN, Saksi SALAM ISMAIL alias SALAM, Saksi YUSPAN alias KAMAN, Saksi SUPRIADI alias SUP sehingga Terdakwa KAMARUDIN dan Saudara RISNO (DPO) melarikan diri dan meninggalkan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama saudara RISNO (DPO) tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena mengambil sapi milik orang lain dengan tidak diketahui dan tanpa seijin dari pemilik sapi tersebut yaitu saksi korban SULEMAN JAAFAR alias LEMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Saudara RISNO (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk menjerat dan menangkap sapi di kebun sawit Divisi II;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) menuju kebun sawit Divisi II dan sesampainya di kebun sawit, Terdakwa dan Saudara RISNO (DPO) melihat 1 (satu) ekor sapi;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara RISNO (DPO) mengeluarkan tali dari dalam tas dan memberikan kepada Terdakwa untuk menjerat dan menarik sapi tersebut sehingga berpindah tempat dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari posisi awal sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengikat sapi tersebut pada pohon sawit untuk mencari pembeli dimana saudara RISNO (DPO) menelpon saudara EKA namun sapi tersebut tidak sempat dibeli karena ketahuan oleh saksi korban

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian tersebut dapat disimpulkan perbuatan terdakwa dan saudara RISNO (DPO) tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu dengan menyediakan tali dan garam dengan tujuan untuk menangkap sapi tersebut dengan cara dijerat memakai tali, selanjutnya memberi makan sapi tersebut dengan garam sesuai dengan keterangan terdakwa agar sapi tersebut bisa nurut dapat dipindahkan dengan mudah;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut terdakwa mempunyai peran menjerat dan menangkap kemudian memindahkan sapi tersebut atas suruhan atau arahan dari saudara RISNO (DPO) yang sebelumnya sudah menyediakan tali dan garam;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dan saudara RISNO (DPO) memiliki tujuan dan kehendak yang sama untuk melakukan pencurian oleh karena itu pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dengan secara bersekutu, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak ada pemotongan masa tahanan karena terdakwa sedang menjalani masa tahanan dalam perkara yang lain;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Seutas tali dengan panjang 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah karung beras plastik berwarna putih;
- 1 (satu) buah tas ransel dengan merek "poloparma";
- 1 (satu) merek garam dengan merek "2 anak pintar" dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram pada bagian sudut sudah terbuka;

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat perlengkapan yang digunakan oleh terdakwa dan saudara RISNO (DPO) untuk melakukan kejahatan pencurian oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali berwarna coklat muda dan pada bagian kaki berwarna putih.

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Soleman Jaafar Alias Leman;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat Buol khususnya pemilik ternak sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa masih muda dan sangat diharapkan mengubah perbuatannya setelah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap dirinya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI Alias SADAM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAMARUDIN A. LASARIPI Alias SADAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seutas tali dengan panjang 8 (delapan) meter;
 - 1 (satu) buah karung beras plastik berwarna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel dengan merek "poloparma";
 - 1 (satu) merek garam dengan merek "2 anak pintar" dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram pada bagian sudut sudah terbuka;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) ekor sapi betina jenis sapi bali berwarna coklat muda dan pada bagian kaki berwarna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Soleman Jaafar Alias Leman;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamsi tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salamoddin A, S.H. sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Buol serta dihadiri oleh Muhammad Farhan, S.H, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.,M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Salamoddin A, S.H.